



# BUPATI TULANG BAWANG

## PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022.**

/

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



BAB II  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
  - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB III  
TUNJANGAN RESES  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
  - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB IV  
DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DPRD

Pasal 4

- (1) DO diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
  2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
  3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
- dari uang representasi Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
  2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; dan
  3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
- dari uang representasi wakil ketua DPRD.

## BAB V KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022 masuk dalam kelompok rendah sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO pimpinan DPRD.

## BAB VI BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DO

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 3 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 3 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Besaran DO bagi Ketua DPRD adalah sebesar 2 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Besaran DO bagi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar 1,5 X Rp. 1.680.000,- = Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)



BAB VII  
PEMBAYARAN  
DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan DO dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan komunikasi intensif dan reses serta DO dibebankan pada APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

  
WINARTI

Diundangkan di Menggala,  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

  
ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022  
NOMOR : 09